

Hukum *Fundraising* Pada Lembaga Filantropi di Indonesia

© The Author(s) 2025
<https://ejournalhub.org/index.php/mavisha>

Corresponding Email:
izahfaa97@gmail.com, nurhasanah@uinjkt.ac.id &
rizal.sofyan@staff.uinjkt.ac.id

Faa Izah, Nurhasanah, & Rizal Sofyan Gueci

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract

Philanthropy is the practice of giving, services, and association as voluntary actions for the public good. Philanthropic organizations in Indonesia have public and private legal forms in carrying out fundraising mechanisms for collecting money or goods in the community. This study aims to determine the implementation of fundraising, harmonization of rules, and legal effectiveness of existing rules. The scope of the research is BAZNAS Jambi province, Aqsa Working Group (AWG), and Medical Emergency Rescue Committee (MER-C). This research is limited to the scope of philanthropic activities in the form of religious social fundraising. This research uses normative-empirical legal methods with conceptual approaches, legislation, and case studies. The collection method used is normative-empirical law by conducting literature studies, interviews, and examining documents relevant to the research. Meanwhile, the legal theory used as an analytical tool is the theory of legal harmonization and the theory of legal effectiveness. From the research it is concluded that there is disharmonization and insynchronization of laws and regulations, the existence of a legal vacuum, and the absence of legal certainty in philanthropic institutions. The ineffectiveness of the existing rules has caused legal consequences in the form of ineffective implementation of fundraising carried out by philanthropic institutions, differences in fundraising mechanisms between philanthropic institutions, and the emergence of trust issues in the community. Thus, it is necessary to update the legislation regarding fundraising mechanisms in Indonesia.

Keywords: *Disharmonization; Effectiveness; Fundraising; Institutions; Philanthropy; and Legislation*

Abstrak

Filantropi merupakan praktik *giving, services, dan association* sebagai tindakan sukarela untuk kepentingan publik. Lembaga filantropi di Indonesia memiliki bentuk berbadan hukum publik dan privat dalam menjalankan mekanisme fundraising pengumpulan uang atau barang di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi fundraising, harmonisasi aturan, dan efektivitas hukum dari aturan yang ada. Adapun ruang lingkup penelitian yaitu BAZNAS provinsi Jambi, Aqsa Working Group (AWG), dan Medical Emergency Rescue Committee (MER-C). Penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup kegiatan filantropi berupa pengumpulan dana sosial keagamaan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan metode pendekatan konseptual, peraturan perundang-undangan, dan studi kasus. Metode pengumpulan yang digunakan yaitu hukum normatif-empiris dengan melakukan studi pustaka, wawancara, dan meneliti dokumen yang relevan dengan penelitian. Sementara itu, Teori hukum yang dijadikan sebagai alat analisis ialah teori harmonisasi hukum dan teori efektivitas hukum. Dari penelitian disimpulkan bahwa adanya disharmonisasi dan insinkronisasi peraturan perundang-undangan, adanya kekosongan hukum, serta tidak adanya kepastian hukum pada lembaga filantropi. Belum efektifnya aturan yang ada menimbulkan akibat hukum berupa tidak efektifnya pelaksanaan fundraising yang dijalankan lembaga filantropi, adanya perbedaan mekanisme fundraising antar lembaga filantropi, dan timbulnya trust issue di masyarakat. Sehingga, perlu adanya pembaruan peraturan perundang-undangan mengenai mekanisme fundraising di Indonesia.


Kata Kunci: *Disharmonisasi; Efektifitas; Fundraising; Lembaga; Filantropi; dan Peraturan Perundang-Undangan*

How to Cite:

Izah, Faa., et al. (2024). Hukum Fundraising Pada Lembaga Filantropi di Indonesia. *Mavisha: Law and Society Journal*, 1(2).

Pendahuluan

Filantropi merupakan praktik *giving, services, dan association* sebagai tindakan sukarela untuk kepentingan publik. Kegiatan lembaga filantropi di modern saat ini dikenal masyarakat berasal dari wilayah Amerika itu dapat disaksikan praktiknya di seluruh belahan dunia. Berdasarkan laporan tahunan *The World Giving Index (WGI)* yang diterbitkan oleh *Charities Aid Foundation (CAF)* dengan menggunakan data yang diperingkatkan berdasarkan tingkat kedermawanan yang dilakukan lebih dari 140 negara di dunia. Pada laporan tersebut Indonesia menempati 2 (dua) peringkat teratas dari 3 (tiga) kategori atau indikator yang ditetapkan di dalam WGI. Berikut data perkembangan kegiatan filantropi di dunia.




Gambar 1.1.
Data Perkembangan Filantropi di Dunia

Berdasarkan data di atas menunjukkan lebih dari 8 (delapan) dari 10 (sepuluh) orang Indonesia menyumbangkan uang pada tahun 2021, sementara kerelawanan di Indonesia tiga kali lipat lebih besar dari rata-rata tingkat kerelawanan dunia. Berdasarkan faktor diatas, tingkat kedermawanan di Indonesia meningkat 10 poin jika dibandingkan tahun 2018 dengan jumlah persentase penduduk Indonesia sebesar 69% atau setidaknya delapan dari sepuluh penduduk Indonesia telah melakukan aktivitas filantropi. Tingkat kedermawanan tersebut dibagi ke dalam tiga bagian yaitu 65% membantu orang asing, 83% memberikan donasi uang, dan 60% ikut berpartisipasi menjadi relawan. Adapun praktik kemanusiaan tersebut ditandai dengan perkembangan gerakan filantropi yang lebih terorganisasi.

Budaya berderma pada gerakan filantropi merepresentasikan solidaritas, ketaatan beragama, kohesi sosial, hingga altruisme. Dibalik tafsir yang luas terhadap makna berderma dalam masyarakat, tradisi kedermawanan yang bersandar pada faktor keagamaan masih merupakan isu utama dalam kalangan kaum muslim. Tidak jarang bahwa gerakan filantropi di Indonesia yang kolektif dan terorganisasi sejak tiga dekade lalu itu merupakan perkembangan dari praktik kedermawanan bermotif agama. Dengan dukungan lembaga-lembaga Islam lainnya yang direpresentasikan oleh organisasi filantropi dan lembaga swadaya masyarakat, sehingga kegiatan kedermawanan memasuki sebuah arena yang meniscayakan modernisasi dan profesionalisme kerja sosial. Berdasarkan data dari Perkumpulan Filantropi Indonesia, sumber pendanaan yang diterima oleh lembaga filantropi di Indonesia ialah berasal dari donasi individu, perusahaan melalui dana CSR, iuran anggota, kemitraan dengan

pemerintah, hibah, ZISWAF, aktivitas komersial, dan investasi. Berikut grafik penerimaan sumber pendanaan lembaga filantropi di Indonesia.

Tabel 1.1.
Sumber Pendanaan Filantropi di Indonesia



Grafik diatas menunjukkan bahwasannya sumber pendanaan filantropi di Indonesia paling besar diterima melalui donasi individu yakni sebesar 65%, perusahaan melalui kegiatan CSR sebesar 45%, iuran anggota sebesar 35%, kemitraan dengan pemerintah sebesar 25%, hibah sebesar 15%, ZISWAF sebesar 15%, aktivitas komersial sebesar 9%, dan investasi sebesar 3%. Selama ini timbul persepsi bahwa pemerintah tidak berpihak terhadap peran lembaga filantropi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari sumber pendanaan filantropi yang diperoleh dari kemitraan dengan pemerintah hanya sebesar 25%.

Dibalik kemajuan filantropi di Indonesia, hingga saat ini lembaga filantropi yang ada belum menunjukkan hasil yang optimal meskipun pemerintah menyadari bahwa filantropi dapat berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Pemerintah belum menyediakan kerangka hukum yang kuat untuk memastikan filantropi dapat berkembang dan membantu permasalahan ekonomi di masyarakat. Dengan belum adanya dasar hukum yang secara khusus mengatur mekanisme *fundraising* pada lembaga filantropi, maka timbul beberapa permasalahan di antaranya terdapat temuan terkait penyelewengan dana donasi yang dilakukan oleh petinggi Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang merupakan salah satu lembaga filantropi terbesar di Indonesia. Penyelewengan dana tersebut meliputi dana CSR *Boeing* kepada ahli waris korban kecelakaan Lion JT-610 sebesar Rp. 138 miliar, dana program ACT sebesar Rp. 103 miliar, dan dana yang tidak sesuai peruntukan sebesar Rp. 34 miliar. Penyelewengan yang dilakukan oleh ACT memiliki dampak berupa dicabutnya izin penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) oleh pihak Kementerian Sosial (Kemensos). Pencabutan izin ini dinyatakan dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap.

Selanjutnya, terdapat kasus dalam mekanisme pengumpulan uang pada lembaga filantropi dengan peruntukan donasi bencana alam. Saat ini, mekanisme pengumpulan uang pada lembaga filantropi dapat dilakukan melalui media *online*. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh dana dari donatur dengan jumlah yang lebih besar dan untuk mengefisien waktu dalam melakukan pengumpulan uang, terutama untuk korban bencana alam. Dengan meningkatkan sistem teknologi saat ini, lembaga filantropi dapat memperluas, mempermudah, dan mengefisien waktu dalam melakukan pengumpulan uang dari pihak donatur.

Akan tetapi, dengan adanya teknologi tersebut timbul beberapa penyelewengan dana dari pihak donatur yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang

menggunakan identitas lembaga filantropi. Penyelewengan dilakukan dengan mengatasnamakan lembaga filantropi dan menggunakan situasi-situasi tertentu seperti bencana alam untuk menarik empati pihak donatur dalam memberikan dana. Dana yang dikumpulkan dari media *online* tersebut tidak disalurkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut dan digunakan untuk kepentingan pribadi.

Selain kasus penipuan di atas, terdapat kasus lainnya pada lembaga filantropi yakni terkait mekanisme perizinan dan pengawasan pada lembaga filantropi. Di lapangan banyak lembaga filantropi yang menjalankan kegiatan filantropi tanpa memperoleh izin dari lembaga pemerintahan terkait. Serta, pengawasan yang dilakukan kepada lembaga filantropi juga tidak berjalan sebagaimana di atur di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

Minimnya penegakan hukum terhadap proses perizinan dan pengawasan pada lembaga filantropi akan menimbulkan dampak hukum berupa tidak berkembangnya lembaga filantropi, tidak berjalannya mekanisme pengumpulan uang dan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak taat hukumnya pihak penyelenggara lembaga filantropi di masyarakat, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga filantropi dan pemerintah.

Merujuk pada kasus ACT, penipuan donasi *online*, dan minimnya penegakan mekanisme administratif pada lembaga filantropi, maka dapat dilihat bahwasannya regulasi di Indonesia mengenai lembaga filantropi belum sepenuhnya mengakomodir secara keseluruhan mekanisme pengumpulan dana atau barang yang dijalankan oleh lembaga filantropi. Ketentuan yang masih minim diatur dalam regulasi terkait ialah mekanisme perizinan, bentuk badan hukum, persentase pembiayaan usaha operasional, standar operasional prosedur, sanksi, dan pengawasan. Berdasarkan permasalahan tersebut maka dapat dilihat bahwasannya mekanisme *fundraising* pada lembaga filantropi tidak berjalan dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terdapat kekosongan hukum, serta tidak adanya kepastian hukum mengenai mekanisme *fundraising* pada lembaga filantropi di Indonesia.

Berdasarkan data dan analisis di atas, maka timbul studi lanjutan yang dijadikan sebagai jalan dalam menyelesaikan permasalahan pada lembaga filantropi yaitu melalui studi peran dan kontribusi lembaga filantropi di Indonesia yang berdasarkan pada hukum di Indonesia. Studi ini akan membahas pihak-pihak yang terlibat dalam lembaga filantropi dengan melakukan analisis terhadap profil lembaga, peran, besaran dana yang dikelola dan dikontribusikan, kekuatan dan potensi, serta tantangan yang dihadapi lembaga filantropi. Studi ini dapat mengukur peran lembaga filantropi di Indonesia, sehingga diharapkan adanya kepastian hukum bagi lembaga filantropi.

Lembaga filantropi di Indonesia menerapkan mekanisme *fundraising* yang masih bervariasi sehingga berpotensi memiliki dampak berupa terjadinya penyelewengan dana, timbulnya *trust issue* di masyarakat, dan minimnya pengawasan pada lembaga filantropi. Idealnya praktik mekanisme *fundraising* yang dijalankan oleh lembaga filantropi di Indonesia harus memiliki aturan hukum yang ditetapkan tentang mekanisme *fundraising*, adanya ketentuan yang pasti dalam pelaksanaan mekanisme *fundraising*, serta harus dilakukan pembinaan dan pengawasan dengan kedudukan yang jelas. Akan tetapi, faktanya lembaga filantropi di Indonesia belum memiliki aturan yang pasti mengenai mekanisme *fundraising*, belum adanya ketentuan yang pasti dalam pelaksanaan mekanisme *fundraising*, dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan belum sepenuhnya dijalankan.

Harmonisasi Norma Hukum *Fundraising*

Untuk mewujudkan negara hukum berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia wajib melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional. Pembangunan hukum nasional harus selaras dengan cita-cita dan tujuan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila, serta visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama. Selain itu pembangunan hukum harus terintegrasi dan bersinergi dengan agenda pembangunan bidang lain dan memerlukan proses yang berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan hukum salah satunya dilakukan dengan membentuk peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis mempunyai peran penting dalam pembangunan hukum di Indonesia, selain berfungsi untuk mewujudkan ketertiban di masyarakat dan menjamin kepastian hukum, peranan peraturan perundang-undangan dalam pembangunan hukum ialah:

1. sebagai kaidah hukum yang mudah dikenali dan diidentifikasi, mudah diketemukan kembali, dan mudah ditelusuri sebagai kaidah hukum tertulis dengan melihat dari aspek bentuk, jenis, dan pihak pembuat;
2. memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaidah-kaidah hukum yang ada mudah diidentifikasi dan mudah diketemukan kembali;
3. struktur dan sistematika peraturan perundang-undangan lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa kembali dan diuji baik dari segi formal maupun materi muatannya; dan
4. pembentukan serta pengembangan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan.

Adapun salah satu contoh implementasi pembentukan peraturan perundang-undangan ialah pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai *fundraising* di Indonesia. pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut harus memiliki harmonisasi hukum dalam proses pembentukannya. Menurut Kusnu Goesniadhie, harmonisasi hukum yang dimaksud ialah tidak hanya dilihat dari aspek keselarasan, kecocokan, keserasian, dan keseimbangan, tetapi juga dilihat dari unsur-unsur pengertian harmonisasi dan pemaknaannya, yakni:

1. adanya hal-hal ketegangan yang berlebih;
2. menyelaraskan kedua rencana dengan menggunakan bagian masing-masing;
3. proses atau upaya untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, dan keseimbangan; dan
4. kerja sama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur.

Melalui unsur-unsur pengertian harmonisasi hukum di atas dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan ialah sistem hukum nasional yang utuh dan saling memiliki keterkaitan dan ketergantungan antara satu sama lain. Sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini sudah tersusun secara hierarki atau berjenjang sesuai dengan teori jenjang norma hukum (*stufenbau theorie*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Teori ini menjelaskan bahwa norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi.

Mengenai ajaran *stufenbau theorie* dari Hans Kelsen, Ahmad Ali mengemukakan bahwa peraturan hukum keseluruhannya diturunkan dari norma dasar yang berada di puncak piramida, dan semakin kebawah semakin beragam dan menyebar. Norma dasar teratas adalah

norma hukum yang bersifat abstrak dan semakin kebawah semakin konkrit. Kemudian Hans Nawiasky, salah seorang murid Hans Kelsen mengembangkan *stufenbau theorie* dengan mengutarakan bahwa norma selain berlapis-lapis dan berjenjang, norma-norma tersebut juga berkelompok-kelompok.

Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan tersusun berlapis-lapis dan berjenjang. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 7 ayat (1) mengatur mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang dikategorikan sebagai berikut:

1. Pancasila.
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
4. Undang-Undang/Peraturan Pengganti Undang-Undang.
5. Peraturan Pemerintah.
6. Peraturan Presiden.
7. Peraturan Daerah Provinsi.
8. Peraturan Daerah Kabupaten.

Berdasarkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di atas, terlihat jelas bagaimana undang-undang dengan peraturan perundang-undangan lainnya merupakan satu kebulatan yang utuh. Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara merupakan pangkal dan sekaligus parameter dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga setiap materi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Teori harmonisasi hukum digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada pada peraturan perundang-undangan. Dengan melihat kedudukan peraturan perundang-undangan secara vertikal dan secara horizontal serta melihat pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan secara taat asas hukum demi kepentingan dan kepastian hukum. Peraturan hukum yang sudah disahkan atau ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang harus dijalankan sebagai bentuk dalam melakukan penegakan hukum terhadap peraturan yang telah disahkan atau ditetapkan. Hal ini dilakukan agar peraturan tersebut dapat berlaku secara efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat. Namun, hingga saat ini di Indonesia pelaksanaan dari penegakan peraturan hukum masih belum konsisten dan tidak memberikan akses terhadap jaminan atas kepastian hukum di masyarakat. Ketidak konsistenan penegakan peraturan hukum di Indonesia disebabkan karena banyaknya peraturan di Indonesia yang disharmonis antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya.

Disharmonisasi peraturan perundang-undangan dipahami sebagai suatu peristiwa yang mana terdapat dua atau lebih peraturan yang mengatur mengenai satu substansi yang sama, namun masing-masing dari peraturan tersebut tidak memiliki persamaan dalam teknis pengaturannya. Selain itu, disharmonisasi peraturan perundang-undangan juga dapat dikatakan sebagai adanya tumpang tindih diantara satu peraturan dan peraturan lainnya, sehingga terjadi pertentangan peraturan baik secara vertikal atau horizontal, tumpang tindih peraturan sebagaimana dimaksud, salah satunya diakibatkan oleh terlalu banyaknya aturan hukum di Indonesia.

Pada prinsipnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan tegas telah memberikan ruang agar diadakannya sebuah proses harmonisasi dalam pelaksanaan tahap-tahap pembentukan suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal demikian dilakukan dengan harapan agar nantinya pembentukan aturan hukum yang akan dibahas dan diundangkan tidak memuat aturan yang dapat menimbulkan tumpang tindih antara satu aturan dengan aturan lainnya.

Walaupun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sudah memberikan akses untuk melaksanakan harmonisasi, namun dalam kenyataannya proses harmonisasi dimaksud masih belum berjalan secara sempurna. Hal demikian tidak terlepas dari fakta sebagaimana yang dijelaskan oleh Sidharta bahwa permasalahan disharmonisasi dalam peraturan perundang-undangan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa bentuk disharmonisasi, yaitu:

1. Inkonsistensi secara vertikal dari segi format peraturan, yakni peraturan yang hierarkinya lebih rendah bertentangan dengan hierarki peraturan yang lebih tinggi;
2. Inkonsistensi secara horisontal dari segi waktu, yakni beberapa peraturan yang secara hierarkis sejajar tetapi yang satu lebih dulu berlaku daripada yang beberapa peraturan yang secara hierarkis sejajar, tetapi substansi peraturan yang satu lebih umum dibandingkan substansi peraturan lainnya;
3. Inkonsistensi secara horisontal dari segi substansi dalam satu peraturan yang sama, misalnya ketentuan Pasal 1 bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 dari satu Undang-Undang yang sama; dan
4. Inkonsistensi antara sumber formal hukum yang berbeda, misalnya antara Undang-Undang dan putusan hakim atau antara Undang-Undang dan kebiasaan.

Di Indonesia jumlah peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sudah dalam jumlah yang banyak, Peraturan-peraturan tersebut adalah peraturan yang dikeluarkan pada tingkat pemerintah pusat maupun tingkat daerah. Banyaknya aturan hukum di Indonesia berdampak pada banyaknya pula aturan hukum yang tidak harmonis dan bertentangan satu sama lainnya. Pada penelitian ini penulis menjadikan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait fundraising pada Lembaga Filantropi sebagai objek analisis.

Penelitian ini membedakan lembaga filantropi menjadi dua bagian yaitu lembaga filantropi berbadan hukum publik dan lembaga filantropi berbadan hukum privat. Lembaga filantropi berbadan hukum publik terdiri dari BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, LAZ, LAZ Provinsi, dan LAZ Kabupaten/Kota. Sedangkan, lembaga filantropi berbadan hukum privat terdiri dari perkumpulan-perkumpulan, PT, dan Yayasan seperti ACT, AWG, dan MER-C.

Fundraising pada lembaga filantropi berbadan hukum publik pada BAZNAS diartikan sebagai kegiatan menghimpun atau menggalang dana zakat, infak, dan sedekah serta sumber dana sosial keagamaan lainnya yang berasal dari individu, kelompok, organisasi, dan perusahaan serta disalurkan kepada mustahik. Sedangkan, fundraising yang dilakukan pada lembaga filantropi berbadan hukum privat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan uang atau barang dalam bentuk dana sosial dan dana sosial keagamaan dengan tujuan untuk kegiatan sosial.

Kedua bentuk lembaga filantropi tersebut memiliki dasar hukum yang berbeda dalam menjalankan mekanisme fundraising di masyarakat. Lembaga filantropi berbadan hukum publik seperti BAZNAS menjadikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sedangkan lembaga filantropi dengan bentuk badan hukum privat menggunakan Undang-Undang Nomor 9

Harmonisasi Hukum Secara Vertikal

Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Uang atau Barang, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengumpulan Uang atau Barang sebagai dasar hukum. Dilihat secara vertikal peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya yang ada terkait mekanisme *fundraising* pada BAZNAS provinsi Jambi dapat dinyatakan harmonis dan tidak bertentangan satu sama lain. Adapun peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya yang dijadikan acuan utama oleh BAZNAS ialah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan BAZNAS Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat dan instrumen hukum lainnya yang ditetapkan oleh BAZNAS provinsi Jambi.

BAZNAS provinsi Jambi dalam menjalankan mekanisme *fundraising* dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan atau pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada. Dari segi aspek kelembagaan, kegiatan, pendaftaran atau perizinan, pembiayaan atau pendanaan, pembinaan, pengawasan, insentif, transparansi, dan sanksi atau pembubaran, pihak pemerintah bersama lembaga pemerintahan terkait telah mengatur secara rigid terkait aspek-aspek tersebut.

Kesembilan aspek di atas telah diatur melalui peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a) Aspek kelembagaan, diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mana BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.
- b) Aspek kegiatan, diatur dalam BAB III mengenai pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- c) Aspek pendaftaran atau perizinan, diatur dalam BAB VII tentang persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, dan pembentukan LAZ pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan Rekomendasi Izin Pembentukan dan Pembukaan Perwakilan Lembaga Amil Zakat.
- d) Aspek pembiayaan atau pendanaan

Aspek tersebut diatur dalam BAB VIII tentang pembiayaan BAZNAS dan penggunaan hak amil pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan BAB IV tentang pembiayaan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Selanjutnya, aspek pembiayaan atau pendanaan juga diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 606 Tahun 2020 tentang Pedoman Audit Syariah Atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan lainnya pada Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat. Hal ini diatur dalam Lampiran yang menjelaskan mengenai penggunaan hak amil sebagai berikut:

- 1) Penggunaan hak amil dari dana zakat tidak melebihi 1/8 atau 12,5% dari total penghimpunan dalam setahun dan tidak ada pengambilan hak amil ganda dalam konteks penyaluran.
- 2) Penggunaan dana infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya untuk keperluan operasional amil paling banyak sebesar 20% dari jumlah dana yang terkumpul.
- 3) Seluruh dana wajib dikumpulkan di rekening syariah, kecuali rekening penampungan sementara.

Selain Keputusan Menteri Agama terdapat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional, pada bagian Lampiran BAB X tentang Akuntansi dan Keuangan menjelaskan:

- 1) Penyaluran zakat kepada amil digunakan sebagai dana amil yang peruntukannya sebagai dana operasional.
- 2) Penyaluran zakat kepada amil sebagai dana amil paling banyak 12,5% dari total pengumpulan zakat tahun berjalan.
- 3) Penyaluran infak atau sedekah kepada amil sebagai dana amil ialah sebesar 20% dari total pengumpulan infak atau sedekah tahun berjalan.
- 4) Penyaluran dana sosial keagamaan lainnya kepada amil sebagai dana amil paling banyak sebesar 12,5% dari total pengumpulan dana sosial keagamaan lainnya tahun berjalan.

Kedua keputusan tersebut memiliki perbedaan terkait persentase nilai operasional yang dapat digunakan dari dana sosial keagamaan yang telah dikumpulkan. Hal ini menunjukkan adanya disharmonisasi hukum antara Keputusan Ketua BAZNAS dengan Keputusan Menteri Agama.

1. Aspek pembinaan, diatur dalam BAB V tentang pembinaan dan pengawasan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
2. Aspek pengawasan, diatur dalam BAB V tentang pembinaan dan pengawasan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
3. Aspek insentif, diatur dalam BAB VIII tentang pembiayaan dan penggunaan hak amil pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
4. Aspek transparansi, diatur dalam BAB IX tentang pelaporan dan pertanggungjawaban BAZNAS dan LAZ pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
5. Aspek sanksi atau pembubaran, diatur dalam BAB VII tentang sanksi administratif pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian diturunkan dalam BAB X tentang sanksi administratif pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dapat disimpulkan bahwasannya secara vertikal peraturan terkait mekanisme *fundraising* pada BAZNAS terdapat disharmonisasi hukum antara Keputusan Menteri Agama Nomor 606 Tahun 2020 tentang Pedoman Audit Syariah Atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan lainnya pada Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat dengan Keputusan Menteri Agama terdapat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional

Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional mengenai persentase nilai operasional yang dapat digunakan.

Harmonisasi Hukum Secara Horizontal

Harmonisasi hukum secara horizontal pada BAZNAS dapat dilihat berdasarkan pada Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 22 Tahun 2022 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2022 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. Dalam Keputusan Ketua BAZNAS pada Diktum KESATU berbunyi: *Nisab zakat pendapatan dan jasa tahun 2022 senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas atau setara dengan Rp79.292.978,00 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah)/ tahun atau Rp6.607.748,00 (enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)/ bulan.*

Keputusan Ketua BAZNAS tersebut berbeda dengan apa yang ditetapkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang berbunyi pada Diktum Kedua sebagai berikut: *Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab dalam satu tahun, yakni senilai 85 gram.* Selanjutnya dalam Keputusan Ketua BAZNAS diatur bahwasannya kadar zakat pendapatan dan jasa ialah senilai 2,5% dari pendapatan dan jasa bruto. Sedangkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia menetapkan kadar zakat penghasilan ialah sebesar 2,5% dari pendapat netto. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya secara horizontal peraturan terkait mekanisme *fundraising* dalam program zakat profesi terdapat insinkronisasi aturan dari segi nisab zakat profesi yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh minimnya tindakan pembaharuan peraturan yang ada terhadap kebutuhan hukum di masyarakat saat ini.

Analisis hukum terkait peraturan perundang-undangan pada lembaga filantropi berbadan hukum privat secara vertikal, dapat dilihat melalui kedudukan dan substansi hukum yang ada pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Uang atau Barang, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Harmonisasi peraturan perundang-undangan tersebut di analisis berdasarkan pada aspek kelembagaan, kegiatan, pendaftaran atau perizinan, pembiayaan atau pendanaan, pembinaan, pengawasan, insentif, transparansi, dan sanksi atau pembubaran sebagai kategorisasi substansi hukum pada peraturan perundang-undangan tersebut. Adapun hasil analisis dari kesembilan aspek tersebut ialah:

- a) Aspek kelembagaan.
- b) Aspek kegiatan
- c) Aspek pendaftaran atau perizinan
- d) Aspek pembiayaan atau pendanaan
- e) Aspek pembinaan
- f) Aspek pengawasan
- g) Aspek insentif
- h) Aspek transparansi
- i) Aspek sanksi atau pembubaran

Harmonisasi hukum peraturan perundang-undangan pada lembaga filantropi dengan badan hukum privat, jika dilihat berdasarkan pada kesembilan aspek di atas maka dapat disimpulkan bahwasannya peraturan perundang-undangan tersebut belum sepenuhnya harmonis dan masih ada kekosongan hukum di dalamnya. Tidak harmonisan tersebut dapat dilihat adanya aturan turunan yang tidak mengikuti jenjang hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Selain itu, terdapat aspek dalam pelaksanaan *fundraising* yang belum diatur

dalam peraturan tersebut yaitu dari segi aspek instentif. Hal ini menunjukkan bahwasannya peraturan perundang-undangan diatas belum sepenuhnya mengakomodir aspek-aspek yang ada dalam menjalankan mekanisme *fundraising*.

Harmonisasi hukum secara horizontal pada lembaga filantropi berbadan hukum privat dilihat dari aspek pembiayaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan mengatur mengenai pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan pengumpulan sumbangan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Aspek pembiayaan lainnya juga diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengumpulan Uang atau Barang yaitu pada Pasal 15.

Dari kedua peraturan di atas dapat disimpulkan bahwasannya mekanisme *fundraising* yang ada pada lembaga filantropi dapat diberikan 10% dari hasil pengumpulan sumbangan kepada pihak penyelenggara dan segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan *fundraising* dinyatakan sebagai akumulasi pengumpulan uang. Hal ini bertentangan atau tidak sesuai apabila pihak penyelenggara yang menjalankan mekanisme *fundraising* ialah berbadan hukum yayasan. Hal ini berdasarkan pada ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Yayasan. Dalam pasal 3 ayat (2), Pasal 5, dan Pasal 6.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya terdapat insinkronisasi peraturan di dalamnya dari aspek pembiayaan yang menyebabkan adanya pertentangan dalam pelaksanaan mekanisme *fundraising* pada lembaga filantropi. Hal ini perlu dilakukannya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan tersebut dengan memperhatikan substansi hukum yang ada dengan berdasarkan pada praktik yang terjadi di masyarakat luas.

Dari hasil analisis peraturan perundang-undangan di atas maka dapat disimpulkan bahwasannya peraturan perundang-undangan yang ada belum dapat mengakomodir mekanisme *fundraising* yang ada pada lembaga filantropi berbadan hukum privat yang ada di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan yang di atur dalam peraturan perundang-undangan tersebut yang memiliki perbedaan tata cara pengumpulan uang dan barang antara lembaga filantropi berbadan hukum publik dan lembaga filantropi berbadan hukum privat. Serta tidak adanya ketentuan khusus yang mampu mengakomodir secara keseluruhan terkait mekanisme *fundrasing* oleh lembaga filantropi di masyarakat luas.

Pertentangan antara peraturan perundang-undangan tersebut hanya satu dari sekian banyak tumpang tindih regulasi yang terjadi di Indonesia, hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya peraturan yang dicabut keberlakuannya, baik melalui jalur eksekutif review atau *judicial review*. Hal ini perlu ada perbaikan, karena apabila semakin banyaknya peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih akan berdampak langsung pada kepastian hukum dan pada akhirnya mengakibatkan rasa ketidakpuasan masyarakat oleh karena adanya penegakan hukum yang tidak memiliki kejelasan regulasi.

Ketika kita sudah mengetahui apa saja bentuk disharmonisasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka pertanyaan selanjutnya adalah apa yang menjadi hambatan dalam proses harmonisasi pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan artikel yang dipublikasikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwasanya permasalahan yang dihadapi dalam proses harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan tidak lain disebabkan karena faktor-faktor sebagai berikut:

1. Masih adanya semangat egoisme sektoral (departemental) dari masing-masing instansi terkait, karena belum adanya persamaan persepsi tentang peraturan perundangundangan sebagai suatu sistem sehingga pembahasan oleh wakil-wakil instansi terkait tidak bersifat menyeluruh tetapi bersifat fragmentaris menurut kepentingan masing-masing instansi.

2. Wakil-wakil yang diutus oleh instansi terkait sering berganti-ganti dan tidak berwenang untuk mengambil keputusan sehingga pendapat yang diajukan tidak konsisten, tergantung kepada individu yang ditugasi mewakili, sehingga menghambat pembahasan.
3. Rancangan peraturan perundang-undangan yang akan diharmoniskan sering baru dibagikan pada saat rapat atau baru dipelajari pada saat rapat sehingga pendapat yang diajukan bersifat spontan dan belum tentu mewakili pendapat instansi yang diwakili.
4. Pendapat atasan yang sering dilatarbelakangi dengan adanya kepentingan tertentu.
5. Struktur biro hukum/satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan tidak fokus pada masalah hukum (peraturan perundangundangan) dan belum optimalnya peran biro hukum dalam pembentukan peraturan perundangundangan.
6. Tenaga fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan (*legislative drafter*) masih terbatas dan belum memiliki spesialisasi untuk menguasai bidang hukum tertentu, karena jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dianggap jabatan yang tidak cukup menarik.

Sedangkan apabila kita lihat permasalahan disharmonisasi peraturan perundang-undangan dari aspek *structural*, maka permasalahan disharmoni berada dalam praktek Badan Legislasi, dimana dalam praktek Badan Legislasi tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara Badan Legislasi dengan pengusul yang mengajukan Rancangan Undang-Undang, dimana seringkali pengusul baru mengajukan Rancangan Undang-Undang yang akan diharmonisasi pada saat-saat terakhir sebelum Rapat Panja dilaksanakan, atau draft Rancangan Undang-Undang yang telah diajukan ke Badan Legislasi mengalami perubahan pasal-pasal, bagian maupun materi muatan yang dilakukan oleh Pengusul dan baru diajukan oleh pengusul ke Badan Legislasi pada saat Rapat Panja dilaksanakan.

Efektivitas Norma Hukum *Fundraising* pada Lembaga Filantropi dan Konsekuensinya

Efektivitas norma hukum *fundraising* pada lembaga filantropi dapat dilihat dari beberapa faktor yakni faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Apabila dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Uang atau Barang, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, mekanisme *fundraising* pada lembaga filantropi di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dari segi pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat dari bentuk badan hukum pada lembaga filantropi yang menjalankan mekanisme *fundraising* di masyarakat.

Perbedaan pelaksanaan mekanisme *fundraising* pada lembaga filantropi tersebut, menimbulkan insinkronisasi dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga, hal tersebut memiliki dampak terhadap mekanisme *fundraising* pada lembaga filantropi di masyarakat. Salah satu dampak yang timbul ialah adanya timbulnya kasus penyelewengan dana yang dilakukan oleh lembaga filantropi akibat dari adanya insinkronisasi hukum pada peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini menyebabkan peraturan perundang-undangan terkait mekanisme *fundraising* di masyarakat belum efektif jika diterapkan.

Analisis efektivitas norma hukum *fundraising* yang berdasarkan pada faktor penegak hukum dapat dilihat dari penerapan ketentuan hukum mengenai pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Dalam lembaga filantropi berbadan hukum publik seperti BAZNAS provinsi Jambi mekanisme pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari permasalahan penentuan nishab zakat profesi yang akan digunakan kepada masyarakat belum sepenuhnya di sosialisasikan. Masyarakat hanya mengetahui informasi dari mulut ke mulut antara sesama masyarakat tanpa mendapatkan pembinaan langsung dari pihak BAZNAS provinsi terkait sebagai aparat penegak hukum.

Selain itu, lembaga filantropi berbadan hukum privat seperti AWG dan MER-C dalam praktiknya tidak mendapatkan pembinaan langsung oleh pejabat yang berwenang mengenai mekanisme *fundraising* yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini kemudian berdampak pada laporan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh AWG dan MER-C tidak pernah dilaporkan kepada pejabat yang berwenang. Pelaporan tersebut hanya disampaikan kepada pihak donatur sebagai bentuk tanggung jawab oleh lembaga kepada pihak donatur kegiatan.

Berdasarkan pada contoh permasalahan di atas maka dapat disimpulkan bahwasannya aparat penegak hukum belum sepenuhnya efektif dalam memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional kepada lembaga filantropi dalam menjalankan mekanisme *fundraising*. Aparat penegak hukum memiliki kedudukan atau peranan penting di dalam struktur masyarakat, sehingga mereka harus memperhatikan atau mempertimbangkan pengambilan keputusan dengan tidak menyalahgunakan kode etik yang telah ditetapkan.

Sarana atau fasilitas merupakan faktor pendukung dalam mencapai tujuan hukum. Sarana atau fasilitas yang dimaksud antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dsb. Analisis hukum berdasarkan faktor sarana dan prasarana dapat dilihat dari mekanisme sosialisasi yang dijalankan oleh aparat penegak hukum apakah sudah merata dan sampai keseluruhan lini masyarakat.

Pada praktiknya hingga saat ini lembaga filantropi bebadan hukum privat seperti AWG dan MER-C belum mendapatkan sarana atau fasilitas berupa pembinaan atau dan pengawasan terkait mekanisme *fundraising* yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan itu seperti apa. Hal ini yang kemudian menjadikan setiap lembaga filantropi yang ada meraba ketentuan peraturan perundang-undangan terkait *fundraising* apakah sudah sesuai atau belum dalam proses penerapannya.

Analisis efektivitas norma hukum *fundraising* yang berdasarkan pada faktor masyarakat ialah dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat mampu memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada serta bagaimana masyarakat mampu mengimplementasikan norma hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan praktiknya pengumpulan dana ZIS di Indonesia hingga saat ini belum mencapai angka Rp19,3 triliun setiap tahun. Realisasi pengumpulan dana ZIS tersebut masih jauh dari potensi yang dimiliki, adapun penyebab rendahnya tingkat realisasi pengumpulan dana ZIS ialah:

- a. Mekanisme pembayaran ZIS masih berorientasi untuk jangka pendek.
- b. Mekanisme penghimpunan ZIS tidak dilakukan melalui lembaga filantropi.
- c. Lembaga filantropi minim inovasi akibat dari rendahnya tingkat efisiensi dan efektivitas dalam pendayagunaan dana ZIS.
- d. Minimnya tingkat kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan pada bidang ZIS.

Keempat penyebab diatas ialah dipengaruhi oleh faktor masyarakat, sedangkan tugas lembaga zakat dalam menyalurkan informasi kepada masyarakat sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah melalui BAZNAS, dimana dijelaskan bahwa lembaga pemerintah dan BUMN melakukan koordinasi dengan BAZNAS dengan cara melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai zakat kepada seluruh pegawai atau karyawan yang beragama Islam di lingkungan instansi masing-masing dan mendorong dan memfasilitasi pegawai atau karyawan yang beragama Islam di lingkungan instansi masing-masing untuk membayar zakat melalui BAZNAS.

Kelemahan model ini adalah karena penyampaian informasi zakat, infak dan sedekah secara tidak langsung, kadangkala sebagian masyarakat belum memperhatikan secara jelas informasi brosur cetak maupun media elektronik. Sehingga informasi yang diterima belum direspon secara langsung oleh masyarakat. Selain itu masyarakat juga sering menunda pembayaran zakat karena tidak ada yang mengingatkan secara khusus untuk melakukan pembayaran zakat, karena kesibukan dari aktivitas masyarakat berbeda-beda, membuat informasi yang disampaikan kurang diperhatikan, sehingga tidak ada tindak lanjutnya.

Kebudayaan dalam suatu sistem hukum mencangkup nilai-nilai yang mendasari dalam penerapan hukum. Adapun pasangan nilai-nilai yang berperan dalam hukum berupa nilai ketertiban dan nilai ketenteraman, nilai jasmani dan nilai rohani, dan nilai kelanggengan atau konservatisme dan nilai kebaruan atau inovatisme. Dengan adanya keserasian nilai dalam suatu kebudayaan maka diharapkan dapat terjalinnya hubungan timbal balik antara hukum adab dan hukum positif.

Dengan demikian, ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat agar peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dapat berlaku secara efektif di masyarakat luas. Keserasian antara nilai-nilai tersebut diharapkan dapat menempatkan hukum pada tempatnya. Dari segi kebudayaan, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mekanisme *fundraising* sudah efektif dalam menampung kebutuhan masyarakat terutama dalam kondisi masyarakat Indonesia yang kebanyakan berpenduduk muslim.

Efektivitas dari segi faktor kebudayaan ini dapat dilihat dari adanya lembaga filantropi berbasis Islam yang melakukan pengumpulan zakat di masyarakat. Hal ini sangat membantu masyarakat di Indonesia yang hampir seluruhnya beragama Islam. Dalam pelaksanaannya masyarakat berminat untuk menjalankan pengumpulan dana zakat melalui lembaga pemerintah seperti BAZNAS atau pun LAZ.

Akibat Hukum dari Tidak Efektifnya Norma Hukum *Fundraising* pada Lembaga Filantropi

Merujuk pada hasil analisis norma hukum *fundraising* yang ada pada lembaga filantropi dengan berdasarkan pada teori harmonisasi hukum dan teori efektivitas hukum. Maka dapat disimpulkan bahwasannya peraturan perundang-undangan yang ada terkait mekanisme *fundraising* belum sepenuhnya mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat yang ada. Hal ini dapat dilihat dari kasus-kasus yang timbul di masyarakat seperti timbulnya penyelewengan dana, tata cara mekanisme *fundraising* dalam menjalankan pengumpulan uang atau barang antar lembaga yang berbeda, adanya insinkronisasi antar sesama peraturan perundang-undangan akibat dari masih berlakunya peraturan lama yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini, dan adanya kekosongan hukum dalam penetapan kebijakan mengenai mekanisme *fundraising* pada lembaga filantropi di masyarakat.

Akibat hukum diatas merupakan hasil analisis dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Uang atau Barang, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Analisis dilakukan dengan mengkategorikan jenis badan hukum yang ada pada lembaga filantropi dengan melakukan analisi harmonisasi peraturan perundang-undangan secara vertikal dan horizontal. Selanjutnya, hasil dari hamonisasi tersebut dilakukan penelaahan kembali dengan cara melihat apakah peraturan perundang-undangan yang ada telah efektif dilaksanakan dari segi faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Kesimpulan

Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai mekanisme *fundraising* pada lembaga filantropi di Indonesia belum efektif karena adanya disharmonisasi hukum, adanya insinkronisasi hukum pada peraturan perundang-undangan terkait baik secara vertikal maupun horizontal, adanya kekosongan hukum serta tumpang tindih aturan mengenai aspek-aspek *fundraising*, dan belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai tata cara pelaksanaan *fundraising* pada lembaga filantropi itu sendiri.

Akibat hukum belum efektifnya aturan *fundraising* pada lembaga filantropi ialah mekanisme *fundraising* yang dijalankan antar lembaga berbeda dan tidak berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, timbulnya kekosongan hukum, dan tidak adanya kepastian hukum pada lembaga filantropi. Hal tersebut menimbulkan permasalahan pada lembaga filantropi berupa penyelewengan dana filantropi, adanya perbedaan dalam menjalankan mekanisme *fundraising* antar lembaga filantropi, dan menimbulkan *trust issue* di masyarakat pada lembaga filantropi di Indonesia.

Berdasarkan pembahasan diatas maka sejatinya perlu adanya solusi atas permasalahan yang ada, solusi yang dapat penulis berikan berkaitan dengan penelitian ini yaitu dengan membuat aturan hukum yang secara khusus mengatur mengenai mekanisme fundraising pada lembaga filantropi terutama dalam menetapkan ketentuan fundraising pada tahapan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pelaporan. Serta perlu dilakukan penyederhanaan dan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada, yang mana aturan tersebut memiliki substansi hukum yang sama, sehingga dapat meminimalisir terjadinya disharmonisasi dalam peraturan perundang-undangan.

Perlu adanya penelaahan kembali peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan mekanisme fundraising pada lembaga filantropi agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Selanjutnya, perlu dilakukan sosialisasi oleh pemerintah melalui pihak kementerian atau lembaga kepada para stakeholder mengenai pelaksanaan mekanisme fundraising yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Referensi

- A.A. Oka Mahendra, Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangn, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>, diakses pada tanggal 18 September 2017.
- Abidah, Atik, "Analisis Strategi *Fundraising* Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo". *Kodifikasi*. Volume 10. Nomor 1. 2016.

- Abidin, Zaenal. “Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi Islam dalam Praktik Pemberdayaan Masyarakat: Suatu Studi di Rumah Zakat Kota Malang”. *Jurnal Studi Masyarakat Islam*, Vol. 15. No. 2, 2012.
- Abidin, Zaenal. “Paradoks dan Sinuitas (Sinergi-Keberlanjutan Ketuntasan Gerakan Filantropi di Indonesia)”. *Social Works Jurnal*, Vol. 6. No. 2. Share, 2016.
- Adi, Christian Wahyu. “Penerapan Donation Based Crowdfunding Terkait Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Ditinjau dari UU ITE”. *Jurnal Justitia*. No. 3. Vol. 9. Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika: Surabaya, 2022.
- Ahmadi, Makhrus, “Pengembangan Dana Zakat, Infak, Shadaqah, dan Wakaf terhadap Pertumbuhan Industri Keuangan Non Bank Syariah”, *Jurnal Masharid al-Syariah*. Vol. 2. No. 2. 2017.
- Aldamayanti, Resa, dkk. “Penegakan Hukum Terhadap Orang yang Meminta Sumbangan Tanpa Memiliki Izin dari Dinasi Sosial di Kota Balikpapan”. *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 1. No. 2. Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan: Balikpapan, 2019.
- Ali, Mukti, *Perbandingan Konsep Negara Hukum*. Biro Hukum Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan: 2020.
- Amirudin, Choirul dan Ahmad Fikri Sabiq. “Peran Ziswaf dalam Memulihkan Ekonomi Umat Akibat Masa Pandemi Covid-19”. *Baabu Al-Ilmi*. Volume 6. Nomor 1. April, 2021.
- Apeldoorn, L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*. Pradnya Paramita, 1983.
- Ariani, Mintarti. “Potensi Filantropi Islam dalam Kesejahteraan Masyarakat Indonesia”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 19. No. 2, 2015.
- Arifin, Zaenal dan Adhi Putra Satria, “Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: Antara Bentuk, Penyebab, dan Solusi?”, Universitas Azzahra Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly dan Muhammad Ali Safa’at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
- Badan Amil Zakat Nasional. *Statistik Zakat Nasional 2019*, Jakarta: BAZNAS, 2020.
- BAZNAS Kota Jambi, *Buku Panduan Zakat Baznas*, Jambi: 2015.
- Charities Aid Foundation, CAF World Giving Indeks 2021: A Global Pandemic Special Report”. Juni, 2021.
- Chmblis, Wiliam J. dan Robert Seidman, *Law, Power and Order*, Dikutip dari Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prsimatik*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika: Jakarta, 2016.
- Efendi, Mansur. “Pengelolaan Filantropi Islam di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi pada Komunitas Kurir Sedekah)”. *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, Vol. 2. No. 1. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Farhan, Muhammad dan Noor Arief. “Peran Lembaga Filantropi Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan Warga DKI Jakarta: Studi Kasus BAZIS DKI Jakarta”. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1. No. 1, 2017.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.
- Fauzia, Amelia dan Sri Hidayati, *Filantropi Inklusif Bagi Penggalangan Dana: Prinsip, Strategi, dan Teknik*, Lembaga Sosial Kemanusiaan UIN Jakarta. 2023.
- Fendri, Azmi, “Perbaikan Sistem Hukum Dalam Pembangunan Hukum di Indonesia.” dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, no.2.
- Filantropi Indonesia dan Ford Foundation. *Progres Pemetaan Lembaga Filantropi di Indonesia bersama Wakaf*. Alumni, Bandung:2004.
- Filantropi Indonesia, *Indonesia Philantropy Outlook (Perkembangan dan Proyeksi Filantropi di Indonesia Tahun 2022)*.

- Froekh, Danie Yusmic P, Andi Pangeran, dkk. *Kajian Kebijakan Yang Mendukung dan Menghambat Keterlibatan dan Partisipasi Filantropi dalam Pencapaian SDGs. Fakultas Hukum Unika Atma Jaya dan Filantropi Indonesia.*
- Guna, W. dan Wan. “Kekuasaan dan mekanisme pengangkatan menteri pada sistem presidensiil di Indonesia”, *Journal Jurist-Diction*, Volume I, Nomor 1.
- Hanifudin, Didin dan Ahmad Juwaeni, *Membangun Peradaban Zakat*, Jakarta: IMZ, 2006.
- Hantoro, Novianto M, *Sinkronisasi dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah, Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029*, Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2012.
- Harina, Rr. Dyah Citra. “Politik Hukum Pembaruan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dalam Kegiatan Filantropi di Indonesia”. *Jurnal Lex Renaissance*. Vol. 4. No. 1. Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta, 2019.
- Hasanah, Uswatun, “Sistem *Fundraising* Zakat Lembaga Pemerintah dan Swasta (Studi Komparatif pada Badan Ail Zakat Nasional Kota Palu dan Pos Keadilan Peduli Umat Palu Periode (2020-2014)”, *Istiqra*, Volume. 2, Desember, 2015.
- <http://awg.or.id/manajemen.html>, diakses pada pada hari Rabu tanggal 12 Juli Tahun 2023, pukul 12.25.WIB.
- <http://awg.or.id/profil.html>, diakses pada pada hari Rabu tanggal 12 Juli Tahun 2023, pukul 12.06
- <http://awg.or.id/program.html>, diakses pada pada hari Rabu tanggal 12 Juli Tahun 2023, pukul 12.30 WIB.
- <http://awg.or.id/sejarah.html>, diakses pada pada hari Rabu tanggal 12 Juli Tahun 2023, pukul 12.03WIB.
- <https://aqsaworkinggroup.com/visi-misi-dan-tujuan/>, diakses pada pada hari Rabu tanggal 12 Juli Tahun 2023, pukul 12.09 WIB.
- <https://aqsaworkinggroup.com/visi-misi-dan-tujuan/>, diakses pada pada hari Rabu tanggal 12 Juli Tahun 2023, pukul 12.07 WIB.
- <https://baznas.go.id/infak>, diakses pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023, pukul 09:56 WIB.
- <https://baznasgresik.com/zakat-dalam-islam-kedudukan-dan-tujuan-syarinya/>, diakses pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023, pada pukul 10:30 WIB.
- <https://dinsos.tegalkab.go.id/halaman/detail/pengumpulan-uang-atau-barang>, diakses pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, pukul 13:20 WIB.
- <https://dinsos.tegalkab.go.id/halaman/detail/pengumpulan-uang-atau-barang>, diakses pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, pukul 15:36 WIB.
- <https://filantropi.or.id/indonesia-kembali-jadi-negara-paling-dermawan-di-dunia/>, pada hari Minggu tanggal 16 Juli tahun 2023, pukul 19.05 WIB.
- <https://filantropi.or.id/tentang-kami/sejarah/>, diakses pada Selasa, 4 Juli 2023, pukul 15.29 WIB.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Motivasi>, diakses pada Hari Sabtu tanggal 1 April 2023, pukul 10:44 WIB.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Penggalangan_dana, diakses pada tanggal 1 April 2023, pukul 06:51 WIB.
- <https://jambi.baznas.go.id/news-show/baznasprovjambi-081122/487>, pada hari Kamis tanggal 27 Juli Tahun 2023, pukul 16.59 WIB.
- <https://mer-c.org/>, diakses pada pada hari Kamis tanggal 13 Juli Tahun 2023, pukul 13.02 WIB.

- <https://mer-c.org/>, diakses pada pada hari Rabu tanggal 12 Juli Tahun 2023, pukul 11.03 WIB.
- <https://mer-c.org/mer-c-training-center-mtc>, diakses pada pada hari Rabu tanggal 12 Juli Tahun 2023,
- <https://mer-c.org/profil-mer-c#>, diakses pada pada hari Rabu tanggal 12 Juli Tahun 2023, pukul 09.45 WIB.
- <https://mer-c.org/sejarah-mer-c>, diakses pada pada hari Rabu tanggal 12 Juli Tahun 2023, pukul 09.40 WIB.
- <https://mer-c.org/yankes-pelayanan-kesehatan>, diakses pada pada hari Rabu tanggal 12 Juli Tahun 2023, pukul 11 27 WIB.
- <https://www.baznasprovjambi.org/profil/detail/5/struktur-organisasi>, diakses pada pada hari Rabu tanggal 12 Juli tahun 2023, pukul 14.26 WIB
- <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/08/20/sedekah-adalah#:~:text=Bentuk%20pengeluaran%20dari%20infaq%20harus,memberi%20makan%20kucing%2C%20dan%20lainnya>, diakses pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023, pada pukul 10:17 WIB.
- Huda, Nurul dan Tjiptohadi Sawarjuwono. “Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Melalui Pendekatan Modifikasi Action Research”, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 4. No. 3, 2013.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1982. Johlmn Rawls, *A Theory of Justic*, London, Oxford, New York: Oxford University Press, 1973.
- Jusuf, Chusnan. “Filantropi Modern Untuk Pembangunan Sosial”. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol. 12, No. 01, 2007.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum*. Balai Pustaka, 1989.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-undangan*.
- Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 22 Tahun 2022 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2022.
- Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 606 Tahun 2020 tentang Pedoman Audit Syariah Atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan lainnya pada Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat.
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap.
- Khamil, Abdul dan Sony Bakhtiar, *Dahsyatnya Memberi untuk Negeri*, Jember: Pustaka Abadi, 2018.
- Kurnianingsih, Wahyu. “Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Berbasis Masjid Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Volume 5. Nomor 2. Oktober, 2022.
- Latief, Hilman, *Politik Filantropi di Indonesia. Negara, Pasar, dan Masyarakat Sipil*. Yogyakarta: Ombak, 2013.
- Linge, Abdiansyah. “Filantropi Islam Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi”. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 1. No. 2, 2015.
- Madjakusumah, Deden Gandana dan Udin Saripudin. “Pengelolaan Dana Lembaga Filantropi Islam Dalam Pengembangan Ekonomi Umat”. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam*, Vol. 2. No. 1, 2020.

- Manan, Bagir. Teori dan Politik Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2003.
- Marfu'ah, Usfiyatul dan Muhammad Aji Shadiqin, "Fundraising dalam Lembaga Filantropi Islam", *Jurnal of Islamic Management*, Vol.2, Nomor 1, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cet. Ke VI, Jakarta: Kencana, 2010.
- Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Mintarti, Nana dkk. *Zakat dan Pembangunan: Era Baru Zakat Menuju Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Indonesia Magnifinence of Zakat, 2009.
- Muntoha. Otonomi Daerah dan Perkembangan Peraturan Derah Bernuansa Syari'ah, Safiria Insania Press, Yogyakarta, 2010.
- Noor, Juliansyah, *Metode Penelitian, Skripsi, Tesis & Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Oasting, Marten and Jan A.B. Janus. "Harmonisation of Legislation", Jakarta, March. 2010.
- Octa, Ni Komang Sri Herawati, dkk. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Pandemi Covid-19 yang Dilakukan Oleh Pejabat Negara". *Jurnal Preferensi Hukum*. Vol.3. No. 2. Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa: Denpasar, 2022.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Uang atau Barang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.
- Praningrum, Dyah Hapsari. "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum". Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana. *Jurnal Refleksi Hukum*. Volume 8. Nomor 1.
- Rahadiansyah, Anca, dkk, *Pendar-Pendar Filantropi*, Pejuang Literasi, 2022.
- Rahmawati, Nely. "Analisis Progresif Skema Fundraising Wakaf dengan Pemanfaatan E-Commerce di Indonesia". *Jurnal 'Anil Islam*. Volume 10 Nomor 2, 2017.
- Republika. "ACT Terindikasi Ambil Dana Bencana Alam". Sumber: Bareskrim Polri. 2 Agustus 2022.
- Republika. "Kemensos Cabut Izin, ACT Patuh". 7 Juli 2022.
- Republika. "Tersangka Kasus ACT Ditetapkan".. 27 Juli 2022.
- Rido, Ali, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Alumni, Bandung:2004.
- Riduan, Syahrini, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, 2006)
- Rochim, Risky Dian Novita Rahayu, "Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Kebebasan Hakim", dalam *Jurnal Ilmiah*, Malang: Universitas Brawijaya, 2014.
- Rosyidah, Trie Anis dkk, "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap Legalitas Pengelolaan Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Univeristas Brawijaya*, Volume 1, Nomor 1, 2016.
- Rustam, Ibrahim, *Natinal Directory of Civil Society Resource Organizations Indonesia*. Jakarta: The Synergos Institute, 2002.
- Safa'at, Muchamad Ali, "Model Pendekatan Realisme Hukum Dalam Pengembangan Ilmu Hukum Tata negara", Pidato Pengukuhan Profesor, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 2023.
- Sani, M. Anwar, *Jurus Menghimpun Fulus, Manajemen Zakat Berbasis Masjid*, (akarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

- Sayuna, Inche, *Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKHMT) Ditinjau dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Schmid, J.J. Von, *Pemikiran tentang Negara dan Hukum*, (Jakarta: Pembangunan, 1988).
- Siregar, Nur Fitriyani, *Efektivitas Hukum*, Sekolah Tinggi Agama Islam Barumum Raya. Jakarta: Universitas Indonesia, 1976,
- Slamet, Kusni Goseniadhie, “Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan”. *Jurnal Hukum*, Nomor 27, Volume 11. 2004.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Pamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Stammler, Deffinition of Law, dalam Hari Chand, *Modem Jurisprudence*. Kuala Lumpur: Internasional Book Service, 1994.
- Sudjana, “Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000.” dalam *Jurnal Al Amwal*, Vol 2, No.1, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suhartono, “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel)”, Tesis, Jakarta: Universitas Indonesia, 2011.
- Sunarto, S. “Asas Legalitas dalam Penegakan Hukum Menuju Terwujudnya Keadilan Substantif”, *Jurnal Masalah Hukum*, Volume 4, Nomor 45.
- Surat Keputusan Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional No.: 001/DP—BAZNAS/XII/2010 tentang Pedoman Pengumpulan dan Pentasyarufan Zakat, Infak, dan Shadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional.
- Tamim, Imron Hadi, “Filantropi dan Pembangunan”. *Jurnal Community Development*. Vol. 1. No. 1. Juni 2016.
- Tantimin dan Jiko Sastrawanto Ongko. “Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Bermodus Donasi Aksi Kemanusiaan di Indonesia”. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. Vol 9. Nomor 3. Universitas Internasional Batam: 2021.
- Umar Husein, *Strategic Management In Action*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang.
- Usman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Wargakusumah, Moh. Hasan dan Novianti, *Analisis Terhadap Pembuatan Perjanjian Kerjasama Internasional (Studi di Provinsi Bali)*, Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2012.

Wawancara

- Wawancara via conference calling bersama Anggota Divisi Support, MER-C. Interview pribadi. Jakarta, 4 Juli 2023.
- Wawancara via conference calling bersama Anshorullah selaku Ketua Aqsa Working Group pada Hari Senin, 16 Agustus 2022 pukul 10.38 WIB.
- Wawancara via conference calling bersama Syamsir Nain selaku Ketua Baznas Kota Jambi, Interview Pribadi, Jambi, 07 Juni 2023.

- Wawancara via conference calling bersama Yuniati Nur'aini selaku Anggota BAZNAS Nasional Divisi Legal, Interview Pribadi, Jakarta, 07 Januari 2023.
- Widiarto, A.E. "Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 1, Nomor 16.
- Widyawati, "Filantropi Islam dan Kebijakan Negara Pasca Orde Baru: Studi tentang Undang-Undang Zakat dan Undang-Undang Wakaf". Tesis. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 2011.
- Widyawati, *Filantropi Islam dan Kebijakan Negara Pasca Orde Baru: Studi tentang Undang-Undang Zakat dan Undang-Undang Wakaf*, Bandung: Arsad Press, 2011.
- Zahrah, Abu, *Muhadlarah Fî Al-Waqf* (Cairo: Dar al Fikr, 2005); Asnaini and M Izdad Hilmi, "The Relationship of Knowledge on The Perception of Economic Development Zakat Based (PEZ)," *Baabu Al-Ilmi*, Vol. 4, No. 2 2019.